

PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PRAKTIS DI INDONESIA

Junaidin Basri¹, Nuni Nurbayani²

STAI Al-Musaddadiyah Garut

Junaidin.basri@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran perempuan dalam politik praktis yang mewakili anggota DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Garut, menggunakan pendekatan PAR (*participatory action research*) dalam jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui pengamatan, observasi, wawancara dan kaji dokumen, setelah itu temuannya di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di parlemen mengalami peningkatan secara *qualitatif*. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah (*capacity building*), yang di dukung oleh modal (*capital*) politik, sosial dan ekonomi.

Kata kunci: *Politik Perempuan; Capacity dan Capital*

1. Pendahuluan

Penelitian ini didasari oleh data pemilih tetap perempuan di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki populasi yang besar, namun demikian belum berbanding lurus dengan perolehan alokasi kursi yang diraih. Berdasarkan regulasi setidaknya ada 30% keterwakilan perempuan di parlemen, sejak pemilu 1999 yang dilakukan secara demokratis hingga pemilu 2019 jumlah keterwakilan perempuan belum beranjak dari kisaran (9-19%). Atas dasar realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab partisipasi perempuan dalam politik praktis di parlemen masih rendah dan bagaimana solusinya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan PAR (*participatory action research*) pada eksistensi politik perempuan di Indonesia periode (2009-2019). Sumber primernya adalah data hasil pemilu dari KPU RI, KPU Provinsi Jabar dan KPU Kabupaten Garut, sementara partisipan utamanya adalah politisi perempuan yang mewakili dapil IX Jabar (Garut, Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya), Dapil Garut untuk calon DPRD Provinsi dan anggota DPRD Garut dari 5 Dapil.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran politik perempuan secara nasional mengalami dinamika sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu serentak 2019. Sejak pemilu 1999 persentase perempuan menjadi anggota DPR RI masih kategori rendah dan berangsur meningkat yakni (9%) pada Pemilu 1999, Pemilu 2004 (11,8%), Pemilu 2009 (18%), Pemilu 2014 (17%) dan Pemilu 2019 naik menjadi (19,48%). Sementara itu di Provinsi Jawa Barat keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 sebanyak (19.17%), demikian juga dengan presentase perempuan di DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat mendapatkan hasil yang beragam. Ada kab/kota yang tinggi tingkat peretasenya dan ada pula yang mengalami kategori rendah, antarlain; Kota Banjar (3,33 %) sedangkan tertinggi adalah Kabupaten Indramayu sebesar (34 %), disusul Purwakarta (28,88%), Kota Cirebon (28,57 %), Kab. Cirebon (28 %), sementara Kab Garut sebesar (18 %) bersama Bekasi, Subang, Sumedang dan Cianjur.

Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang terpilih menjadi wakil rakyat didukung oleh aspek *internal* maupun *eksternal*. Secara *internal*; kembali pada persepsi perempuan itu sendiri (*perception himself*) tentang eksistensinya sebagai manusia. Sedangkan faktor *eksternal* dipengaruhi oleh budaya, agama, dan politik serta perkembangan teknologi dimana perempuan itu berada.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Konferensi Perempuan se-Dunia ke II pada 29 Juli 1980 di *Kopenhagen*, telah menyepakati Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Menindaklanjuti Deklarasi Kopenhagen II tersebut, Indonesia mempunyai landasan hukum melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. (Eddyono, 2007)

Beberapa hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan terus mengalami peningkatan (Ertinna, 2016). Selanjutnya bila menghendaki peran politik perempuan berhasil dalam ruang publik harus memiliki niat yang tinggi secara optimal, progresif dan

keberlanjutan (Idris, 2010). Pandangan senada “Perempuan akan berhasil dalam politik bila memiliki kemampuan komunikasi baik secara individu maupun kelompok” (Zamroni, 2013). Guna mewujudkan cita-cita perempuan dan berhasil dalam kancah politik Indara Parawangsa (kini gubernur Jatim) mengatakan “perempuan harus memiliki strategi dengan cara; membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan, melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik, membangun akses ke media, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas perempuan, dan memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan (Parawansa, 2002)

Pemilu 2019 secara nasional partisipasi politik mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya tahun 2014, Pileg (70%) dan Pilpres (75 %) sedangkan partisipasi Pemilu 2019 untuk Pilres mencapai (80,90 %). (Viryan, 2019). Dari 575 Kursi DPR RI pada Pemilu 2019, laki-laki 463 orang (80,52%) sedangkan Perempuan sebanyak 112 orang atau (19,48 %). Partisipasi pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat untuk Pilpres mencapai (97,46%), Pemilu Anggota DPR RI (89,15), Pemilu Anggota DPD RI (78,6%) dan Pemilu Anggota DPRD Prov sebanyak (86,64). Adapun prosentase partisipasi Pemilu 2019 untuk tingkat Kab/Kota di Prov. Jabar dengan partisipasi tertinggi adalah Kota Tasikmalaya (Kholik, 2019). Selanjutnya Kabupaten Garut pada Pemilu 2019 dari jumlah DPT: 1.895.779 partisipasi pemilunya meningkat dari tahun sebelumnya. Pemilu 2009 (73,86%), Pemilu 2014 (73,91%) sedangkan pada Pemilu 2019 sebesar (73,91%), bahkan menempatkan perwakilan perempuan menjadi pucuk pimpinan yakni terpilih sebagai Ketua DPRD perempuan pertama di Kabupaten Garut.

Memperhatikan besarnya jumlah pemilih perempuan dan tingginya peran serta perempuan dalam menyalurkan hak politiknya pada tataran *praksisnya* belum berbanding lurus dengan hasil atau keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019, khususnya Pileg di Kabupaten Garut. Oleh karenanya butuh penelitian lebih lanjut yang mengkhususkan pada kajian korelasi partisipasi perempuan dan tingkat pencapaian perempuan di parlemen pada Pemilu 2019.

3.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. (Mc. Closky, 1984) seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang *Samuel P. Huntington* dan *Joan M. Nelson* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara *eksplisit* tindakan *ilegal* dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Jadi yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa “partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. (Surbakti, 2007) Sementara itu, *Milbart dan Goel* membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama, apatis*. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua, spectator*. Artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga, gladiator*. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. (Budiarjo, 2008)

3.2 Affirmative Action 30% Perempuan

Di dalam *Standford Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan, “Tindakan afirmatif” berarti langkah positif yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan maupun kaum minoritas di lapangan ketenagakerjaan, pendidikan, dan politik, dimana mereka secara historis terdiskriminasi. Jika mengacu pada definisi di atas kebijakan *affirmative action* memiliki sisi positif untuk mengurangi ketimpangan ataupun ketidakadilan partisipasi dalam ruang politik, sosial, dan budaya. Memiliki kehendak untuk memajukan dan mengembangkan secara *kuantitas* keterwakilan kaum minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam sistem sosial.

Jadi, pilihan *affirmative action* diambil untuk: *pertama*, menghilangkan *diskriminasi* yang bersifat sistemik atau mengakar pada sejarah dan sosial-budaya; *kedua*, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara, baik berdasarkan *gender*, maupun kelompok sosial tertentu; *ketiga*, memperjuangkan masyarakat yang lebih demokratis dan setara (*gender*, ras/etnis, agama/kepercayaan, orientasi seksual, dan lain-lain).

Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang menginisiasi gerakan keadilan *gender* dalam kepengurusan parpol. Kemudian dalam UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD mensyaratkan kepada partai politik agar mengajukan calon perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ada ketentuan tentang pendirian partai politik yang mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam pendirian maupun kepengurusan partai. Aturan ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat tetapi juga sampai ke tingkat daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 UU nomor 2 tahun 2008.

Akan tetapi, ketentuan UU Parpol kurang didukung oleh UU Pemilu, baik UU nomor 10 tahun 2008 maupun UU nomor 7 tahun 2017 hanya menegaskan persyaratan partai politik peserta pemilu, antara lain: keterwakilan minimal 30 % hanya di kepengurusan pusat, tidak sampai ke Provinsi dan tingkatan Kabupaten dan Kota.

Selain itu, kebijakan *affirmative action* diperkuat dengan penerapan *zipper system*, yang berarti dalam setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bukan calon. Setidaknya, langkah *affirmative action* yang diambil Negara dalam kerangka *legislasi*. Sayangnya, langkah tersebut belum berhasil mewujudkan keterwakilan minimum 30 persen perempuan di parlemen.

Data BPS, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 1999 sebanyak 44 orang atau (8,80) persen. Jumlah ini meningkat menjadi 65 orang atau (11,82) persen pada Pemilu 2004. Kemudian, pemilu 2009 proporsi perempuan dalam kursi DPR mengalami kenaikan yang tajam yakni 100 orang atau menjadi (17,86) persen. Namun empat tahun berikutnya, pemilu tahun 2014, angka itu turun menjadi 97 orang atau hanya (17,32) persen dari total anggota DPR RI 560 orang. Akan tetapi pada pemilu 2019 partisipasi perempuan yang duduk di Parlemen meningkat menjadi 112 orang atau (19,48 %).

Kabupaten Garut jumlah pemilih pada pemilu 2019 sebanyak 1.936.772 terdiri dari Laki-laki 983.827, sedangkan perempuan sebanyak 952.945, yang tersebar di 42 kecamatan, 442

desa/kelurahan dan 8.056 TPS. Selain itu jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 735.667 jiwa, sedangkan partisipasi pemilih perempuan berjumlah 778.870 jiwa.

3.3 Modal Politik

Pierre Bourdieu (1986) dalam (Pantouw S. M., 2012), membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi *Bourdieu*, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol.

Secara praktis seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, dipengaruhi oleh semakin besar akumulasi modal yang di miliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang di peroleh.

3.3.1 Modal Politik (*Political Capital*)

J.A Booth dan *P.B Richard* mengartikan modal politik sebagai aktivitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. Selanjutnya *A. Hick* dan *J. Misra* (1993) dalam (Pantouw S. M., 2012) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan atau sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan dalam meraih kekuasaan. Jadi inti dari modal politik adalah kekuasaan yang di miliki seseorang, yang kemudian di operasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik, maka baik caleg tidak dapat melanjutkan pada fase berikutnya. Selain itu pada fase selanjutnya khususnya pada saat kampanye masing-masing calon konsisten melakukan serangkaian strategi dan taktis untuk meraih dukungan dari calon pemilih. Konsekwensi logisnya calon harus memiliki modal (*cost politik*) agar cita-citanya dapat terwujud. Dari berbagai hasil wawancara dengan calon terpilih maupun tidak besarnya *cost politik* beragam, mulai dari yang terendah 50 juta hingga 2 milyar modal pribadi maun patungan keluarga.

3.3.2 Modal Sosial (*Sosial Capital*)

Pierre Bourdieu (1986), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”.

Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam.

Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan (trust) dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.

Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan pemilu, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Sedikitnya para pakar membagi modal sosial di bagi dalam dua kelompok. *Pertama*, menekankan pada jaringan hubungan sosial (social network), sedangkan kelompok *kedua*, lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

3.3.3 Modal Ekonomi (*Ekonomical of Capital*)

Dalam konteks Pileg modal ekonomi memiliki peran penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Saat musim kampanye berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peserta pemilu, mereka membutuhkan biaya yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak spanduk, membayar iklan, konsultan politik dan

berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari pengurus partai.

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi demokrasi menuju pemilu rasional dan politik bersih. (Pantouw S. M., 2012)

4. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran perempuan dalam politik praktis di Indonesia (1999-2020), maka simpulan dan penelitian ini adalah:

- a. Secara *kualitatif* dapat disimpulkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan di *parlemen* mengalami peningkatan dari tahun 1999 (9%), 2014 sebanyak (17%) sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi (19,48%) naik (2,48%). Di Jawa Barat, jumlah perempuan menjadi anggota DPRD Provinsi sebanyak (19,17%) tahun 2019, sementara itu di Kabupaten Garut tingkat keterwakilan perempuan di parlemen meningkat menjadi 18 % bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
- b. Adapun faktor yang mempengaruhi terpilihnya perempuan menjadi wakil rakyat tidak terlepas dari kontribusi kapasitas individu (*capacity building*), yang dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, modal politik, modal sosial dan terakhir adalah *economic of capital*.

Berdasarkan dua simpulan penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada stakeholder pembat regulasi pemilu:

- a. Memperkuat kedudukan sanksi bagi pelaku politik uang agar dibatalkan dan dicabut hak konstitusi untuk dipilih.
- b. Memperkuat sistem rekrutmen calon anggota parpol dan calon legislative maupun eksekutif, serta meningkatkan program pembinaan, pemberdayaan dan pendidikan politik baik partai politik sebagai peserta pemilu maupun masyarakat sebagai pemilih cerdas di Indonesia.
- c. Kepada perempuan baik individu maupun berbasis organisasi perempuan untuk meningkatkan peran politik perempuan baik secara *qualitative* maupun *quantitatif*.

Daftar Pusaka

- Artina, D. (23 Januari 2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL.*, 123-141.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Granedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (2019). *Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019*. Jakarta: CNN, Indonesia.
- Eddyono, S. W. (2007). *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW.*, Jakarta: Elsam.
- Ertina, D. (2016). *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*. Pekanbaru: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 .
- Fanaqi, H. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Garut*. Garut: KPU Garut, Devisi Tekhnis.
- Idris, N. (2010). *Perempuan Minangkabau dalam Politik*. Jakarta: Humanoria.
- Kholik, I. (2019). *Catatan Singkat Evaluasi Sosialisasi Elektoral dan Partisipasi Masyarakat pada PEMILU 2019*. Bandung: KPU Jabar Devisi Parmas.
- Mc. Closky, H. (1984). *The American Ethos: Public Attitudes toward Capitalism and Democracy. A Twentieth Century Fund Report*. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Pantouw, S. M. (2012). *Mdalitas dlam Konstestasi Politik*. Semarang: PPS Universitas Diponegoro.
- Parawansa, K. I. (2002). Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *Academi Edu*, 49-50.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raedia Widisarana.
- Viryan. (2019, 5 senin). *kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.c>
- Zamroni, M. (2013). PEREMPUAN DALAM KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER. *Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013*, 102-127.